



P U T U S A N

No. 1850 K/Pid.Sus/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO,
M.Sc.Eng Bin KARSONO;
Tempat Lahir : Banyuwangi, Jawa Timur;
Umur / Tanggal Lahir : 44 tahun / 23 Mei 1961;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Tanah Broyo No. 3 Padang;
Agama : Khatolik;
Pekerjaan : PNS;
- II. Nama : Ir. DODY BASWARDJO Bin BASWOKO;
Tempat Lahir : Surabaya;
Umur / Tanggal Lahir : 54 tahun / 27 Juni 1951;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Bendul Marisi Selatan IV No. 8
Surabaya;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- III. Nama : RITA MARIANA Binti RIZAL ADNAN;
Tempat Lahir : Padang;
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 3 September 1963;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Garuda No. 66 Padang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah di tahan :

- I. Terhadap Terdakwa I. Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko, M.Sc. Eng :
1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan 1 November 2005;
 2. Perpanjangan Penahanan dalam tahanan rutan sejak tanggal 2 November 2005 sampai dengan 8 Desember 2005, yang kemudian dialihkan

Hal. 1 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanannya menjadi tahanan kota sejak tanggal 21 November 2005 sampai dengan tanggal 18 Desember 2005;

3. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan 16 Desember 2005;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padang dalam tahanan kota sejak tanggal 17 Desember 2005 sampai dengan tanggal 15 Januari 2006;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan 15 Maret 2006;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama dalam tahanan kota sejak tanggal 14 Maret 2006 sampai dengan tanggal 14 April 2006;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua dalam tahanan kota sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan tanggal 13 Mei 2006;

II. Terhadap Terdakwa II. Ir. Dody Baswardojo :

1. Penyidik dalam tahanan rutan sejak tanggal 13 Oktober 2005 sampai dengan 1 November 2005;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 November 2005 sampai dengan tanggal 8 Desember 2005;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2005 sampai dengan 16 Desember 2005;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2005 sampai dengan tanggal 15 Januari 2006;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan 15 Maret 2006;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama sejak tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan 16 April 2006;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan 13 Mei 2006;

III. Terhadap Terdakwa III. Rita Mariana :

1. Penyidik dalam tahanan kota sejak tanggal 29 Oktober 2005 sampai dengan 17 November 2005;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 18 November 2005 sampai dengan 8 Desember 2005;
3. Penuntut Umum dalam tahanan kota sejak tanggal 9 Desember 2005 sampai dengan 16 Desember 2005;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 17

Hal. 2 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2005 sampai dengan 15 Januari 2006;

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam tahanan kota sejak tanggal 16 Januari 2006 sampai dengan tanggal 15 Maret 2006;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang pertama dalam tahanan kota sejak tanggal 16 Maret 2006 sampai dengan tanggal 16 April 2006;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi yang kedua dalam tahanan kota sejak tanggal 14 April 2006 sampai dengan tanggal 13 Mei 2006;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang karena didakwa:

Primair :

Bahwa Terdakwa I. Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko, M.Sc. Eng Bin Karsono, yang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821.2/01/SK/II/Kepeg-2003, tanggal 14 Februari 2003, diangkat sebagai Ketua dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja Kegiatan Pembuatan Situs Web Site Kabupaten Kepulauan Mentawai, bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo bin Baswoko dan Terdakwa III Rita Marina binti Rizal Adnan, pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti oleh para Terdakwa tetapi pada kurun waktu antara bulan September 2003 hingga bulan Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat, atau setidaknya pada tempat-tempat yang Pengadilan Negeri Padang masih berwenang mengadilinya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 2003, Terdakwa II menemui Terdakwa I di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat. Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki hubungan keluarga karena isteri Terdakwa II dan isteri Terdakwa I kakak beradik. Pada saat itu Terdakwa II menyerahkan proposal pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I. Pada proposal yang kemudian dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003, tanggal 18 November 2003

Hal. 3 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan pembuatan Situs Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertera bahwa kegiatannya terdiri dari dan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembuatan Situs WEB

Pembuatan situs web meliputi pekerjaan design atau arsitektur situs web penyediaan pembuatan situs web meliputi pekerjaan design atau arsitektur situs web, penyediaan data base awal melalui kompilasi dari dinas dan instansi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, feature, gambar-gambar, penyajian profil Kabupaten Kepulauan Mentawai, potensi unggulan, budaya dan lainnya yang nantinya dituangkan dalam kontrak terinci. Kontrak ini termasuk pendaftaran dan sewa server selama 2 (dua) tahun sejak situs ini diregistrasi melalui operator yang ditentukan. Total nilai kontrak yang diajukan sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

2. Pelatihan Operator;

Operator yang dilatih untuk mengelola situs web adalah staf Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berjumlah 3 (tiga) orang. Operator dimaksud bekerja secara bergantian. Situs web beroperasi 24 jam penuh sehari. Operator ini akan mendampingi pihak LPPM Universitas Bung Hatta dalam mengelola situs web Mentawai. Secara bertahap pengelolaan akan diserahkan atau sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengelolaannya akan tetap diserahkan kepada pihak LPPM Universitas Bung Hatta. Pelatihan akan dilakukan di Kotamadya Padang. Nilai kontrak pelatihan operator bernilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3. Access situs;

Yang dimaksud dengan akses situs adalah koneksitas secara langsung dengan situs-situs lainnya yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu tentang Mentawai. Pekerjaan dan fasilitas tentang akses situs ini akan dituangkan dalam kontrak terinci yang besarnya kontrak Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

4. Promosi;

Proyek promosi yang diajukan disini memiliki fungsi yang strategis karena berfungsi ganda. Pertama menjadi alat promosi langsung bagi Mentawai dan kedua yaitu untuk menaikkan dan menjaga peringkat situs Mentawai di dunia internet. Nilai kontrak proyek promosi ini yaitu Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 4 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada bagian akhir proposal itu tertera rincian anggaran biayanya yang totalnya adalah Rp 1.998.500.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

1. Pembuatan situs web Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pelatihan Operator Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Acces Situs Rp 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
4. Promosi Rp 457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sebagian dari kegiatan pembuatan situs web itu telah dikerjakan, terutama pekerjaan meregistrasi domain, yang dananya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Terdakwa II juga mengatakan agar kegiatan pembuatan situs web itu dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk melaksanakan pekerjaan itu, Terdakwa II mengatakan akan menggunakan perusahaan dari Jakarta. Tetapi Terdakwa I mengatakan apabila perusahaan yang digunakan berasal dari Jakarta, akan menimbulkan masalah besar untuk pelaksanaannya, sehingga harus menggunakan perusahaan dari Padang;

Oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara", seharusnya Terdakwa I selaku Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menerima proposal kegiatan tersebut dari Terdakwa II karena telah mengetahui bahwa kegiatan pada proposal itu sudah ada yang dikerjakan oleh Terdakwa II dan biayanya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Tetapi Terdakwa I justru menerima proposal kegiatan tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Kegiatan itu kemudian dijadikan oleh Terdakwa I sebagai salah satu kegiatan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya diusulkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2003, dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Hal. 5 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan";

Pada saat perubahan APBD itu sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Terdakwa I lalu memanggil saksi Usmaidi Usman yang merupakan salah seorang stafnya. Terdakwa I dan saksi Usmaidi Usman membahas tentang bagaimana rencana kerja guna melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta kepada saksi Usmaidi Usman agar pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh Terdakwa II dengan cara penunjukan langsung kepada badan hukum yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II. Terdakwa I selanjutnya meminta kepada saksi Usmaidi Usman membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, yang isinya meminta kepada Bupati untuk menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan tersebut. Guna memenuhi permintaan Terdakwa I tersebut, saksi Usmaidi Usman membuat Telaahan Staf Nomor: 158A/XI-Set/Bappeda 2003, tanggal 1 November 2003, perihal Penunjukan Langsung Kegiatan Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, yang pada intinya meminta persetujuan Bupati Kepulauan Mentawai untuk melakukan penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web dengan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan pertimbangan bahwa pekerjaan itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat mendesak dan khusus mengingat terbatasnya waktu untuk melaksanakannya. Telaahan staf itu lalu ditandatangani oleh Terdakwa I. Berdasarkan telaahan staf itu, Bupati Kepulauan Mentawai, menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web tersebut melalui surat Nomor : 611.A/241/BUP-KKM/XI-2003, tanpa tanggal, bulan November 2003, perihal Persetujuan Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan ditandatangani oleh Edison Saleleubaja;

Kemudian Terdakwa I meminta kepada salah seorang stafnya yang sudah tidak dapat diingat kembali secara pasti namanya oleh Terdakwa I, membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mempedomani proposal yang diajukan oleh Terdakwa II. Setelah selesai dibuat oleh staf Terdakwa I tersebut, KAK itu kemudian disampaikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membaca KAK tersebut dan setelah menurut Terdakwa I KAK itu sesuai dengan

Hal. 6 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proposal yang diajukan oleh Terdakwa II, Terdakwa I menandatangani walaupun tidak mengetahui bagaimana rincian dan maksud pekerjaan yang tertera pada KAK yang dibuat berdasarkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan KAK itu kepada saksi Usmaidi Usman;

Pada kira-kira pertengahan November 2003, saat mengikuti Sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai pengesahan perubahan APBD, Terdakwa I mengetahui bahwa kegiatan pembuatan situs web itu termasuk salah satu kegiatan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada perubahan APBD TA 2003, dan dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, Terdakwa I diangkat menjadi Pimpinan Unit Kerja, saksi Usmaidi Usman diangkat menjadi Pimpinan Satuan Kerja, saksi Jakalom Harahap diangkat menjadi Pemegang Kas, dan saksi Angelo Oreste Sakeru diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas kegiatan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi Usmaidi Usman memproses administrasi surat perjanjian kerjanya dan meminta saksi Usmaidi Usman pergi ke Padang menemui Terdakwa II, yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan menggunakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Setelah berada di Padang, saksi Usmaidi Usman dihubungi oleh Terdakwa II melalui telepon genggam dan memperkenalkan diri sebagai orang yang akan melaksanakan kegiatan pembuatan website itu. Lalu Terdakwa II dan saksi Usmaidi Usman sepakat bertemu di suatu rumah yang ditentukan oleh Terdakwa II, yakni di Jalan Bukit Air Manis. Setelah bertemu di rumah itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa II, apabila perusahaan yang akan melaksanakan pembuatan website itu berasal dari Jakarta, apakah dapat menetap di Padang selama proses pembuatan situs web tersebut. Pada saat itu Terdakwa II belum dapat memberikan jawaban secara pasti. Beberapa hari kemudian, Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan mengajak bertemu di suatu tempat di Jalan Timor, Ulak Karang. Lalu saksi Usmaidi Usman menemui Terdakwa II di tempat dimaksud dan pada saat itu Terdakwa II ditemani oleh Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan bahwa yang akan melaksanakan pembuatan situs web itu adalah ia sendiri, dengan menggunakan badan hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta. Ketika saksi Usmaidi Usman menanyakan mengapa menggunakan badan hukum tersebut, Terdakwa II menjawab bahwa LPPM Universitas Bung Hatta dapat melakukan pekerjaan

Hal. 7 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



seperti itu sambil menunjukan sebuah kontrak kerja antara LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah, untuk kegiatan penelitian. Lalu Terdakwa II memperlihatkan kepada saksi Usmaidi Usman draft-draft kontrak kerja antara Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan LPPM Universitas Bung Hatta untuk kegiatan pembuatan situs tersebut, yakni antara lain undangan pengajuan penawaran, surat penawaran, proposal dan kelengkapan administrasi lainnya. Terdakwa II meminta saksi Usmaidi Usman meneliti administrasi tersebut, yakni tanggal-tanggal dan redaksinya. Karena ada beberapa hal yang menurut saksi Usmaidi Usman masih keliru, kemudian dilakukan perbaikan;

Keesokan harinya Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah tersebut. Di rumah itu Terdakwa II memperlihatkan kembali draft-draft tersebut dan mengatakan bahwa yang keliru telah diperbaiki. Saksi Usmaidi Usman memeriksa kembali draft-draft tersebut. Setelah melihat draft itu telah diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi sebelumnya, saksi Usmaidi Usman menghubungi saksi Rusman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah itu. Setelah saksi Rusman tiba, saksi Usmaidi Usman memberitahu kepadanya bahwa ia ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembuatan situs web tersebut. Saksi Usmaidi Usman meminta kepada saksi Rusman mengoreksi kembali draft-draft kontrak kerja itu. Sesudah dikoreksi oleh saksi Rusman, saksi Usmaidi Usman meminta kepadanya untuk bertandatangan pada lembaran-lembaran yang harus ia tandatangani. Pada Surat Penawaran Nomor: LPPM-03/WEB/XI-2003, tanggal 15 November 2003, dibuat seolah-olah penawaran itu telah dievaluasi oleh panitia, dengan melakukan koreksi terhadap angka-angka nilainya. Tetapi sebenarnya koreksi itu telah disiapkan oleh Terdakwa III, termasuk tulisan tangan mengenai nilai evaluasi harganya. Setelah selesai, saksi Rusman meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya saksi Usmaidi Usman, Terdakwa II dan Terdakwa III membuat draft kontrak kerjanya menggunakan komputer yang ada di rumah itu, dengan acuan kontrak kerja LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah yang ditunjukan sebelumnya oleh Terdakwa II. Keesokan harinya mereka bertemu kembali di rumah itu. Lain Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon genggamnya dan meminta Terdakwa I datang ke rumah itu. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Usmaidi Usman menandatangani kontrak kerja itu sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kemudian dijadikan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003, tanggal 18 November 2003. Pada surat perjanjian kerja tersebut dinyatakan bahwa perjanjian itu dibuat antara saksi Usmaidi Usman selaku Pemimpin Satuan Kerja Proyek Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Bung Hatta, yang berdasarkan surat tugas LPPM Universitas Bung Hatta Nomor : 121/LPPM/Hatta-IXI-2003, tanggal 17 November 2003, yang ditandatangani oleh saksi Marsis, ditunjuk sebagai koordinator, dan bertanggungjawab secara hukum dalam melakukan kegiatan pengadaan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan melalui penunjukan langsung;

Pada surat penawaran Nomor : LPPM-03/WEB/XI-2003, tanggal 15 November 2003, yang ditandatangani oleh Terdakwa III, dan dilampirkan pada surat perjanjian kerja tersebut, tertera Rencana Anggaran Biayanya sejumlah Rp 1.996.750.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut :

1. Pembuatan situs web sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pelatihan Operator sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Access situs sejumlah Rp 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Promosi sejumlah Rp 455.750.000,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena sejak awal memang dikondisikan bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan itu adalah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa III membuat Surat Tugas Nomor: 124/LPPM/hatta-IXI-2003, tanggal 20 Nopember 2003, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa III memberikan tugas kepada Terdakwa II sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan situs web tersebut dan bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaannya, yang item pekerjaannya adalah :

1. Pembuatan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Pelatihan operator situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Access situs/entry data promosi;
4. Pemeliharaan;
5. Pembuatan laporan;

Bahwa sebelum Terdakwa II menyerahkan proposal kegiatan pembuatan situs web itu kepada Terdakwa I, ada pekerjaan pada kegiatan itu yang sudah

Hal. 9 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan terlebih dahulu. Kegiatan itu adalah membeli nama situs tersebut (domain) dan menempatkannya pada penyedia jasa penempatan domain atau disebut server. Kegiatan ini disebut hosting. Untuk melakukan hosting tersebut, Terdakwa II menyuruh putranya, yakni saksi Deval Agrifarman. Domainnya kemudian ditentukan yakni mentawaionline.com yang selanjutnya dihosting di Judistira, Surabaya, dengan biaya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk melanjutkan kegiatan pembuatan situs web tersebut, Terdakwa II lalu mengontrak rumah di daerah Slipi, Jakarta, yang berfungsi sebagai kantor. Terdakwa II kemudian meminta saksi Deval Agrifarman datang ke Jakarta. Lalu saksi Deval Agrifarman datang ke Jakarta bersama dengan temannya yang bernama Surya Arimbawa. Terdakwa II kemudian meminta kepada saksi Deval Agrifarman membeli peralatan yang diperlukan untuk pembuatan situs web tersebut. Saksi Deval Agrifarman lalu membeli peralatan itu, yakni komputer 2 unit, printer 1 unit, UPS 1 unit, serta peralatan survey, yakni camera digital dan handycam, juga peralatan lain, yakni infocus dan layarnya. Lalu saksi Deval Agrifarman dan Surya Arimbawa mulai mengerjakan design logo, banner, dan kolom-kolom dengan menggunakan Content Managemen System (CMS) PHP/Nuke seperti terdapat pada halaman 73 Laporan Akhir Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai. CMS PHP/Nuke itu sendiri adalah CMS yang bisa diperoleh secara gratis di internet. Untuk mengisi data-data yang akan dimasukkan (up load) ke dalam situs tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Deval Agrifarman dan beberapa orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu, berangkat ke Padang dan kemudian menuju ke kepulauan Mentawai untuk memperoleh data-data tersebut. Setelah tiba di Tua Pejat, mereka mengumpulkan data dari dinas-dinas; berupa profil dinas, dan mengambil foto dan gambar-gambar di Mentawai, antara lain tentang objek-objek pariwisata, kehidupan orang-orang Mentawai, dan sarana perhubungan. Kegiatan survey itu dilakukan beberapa kali di kepulauan Mentawai. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah oleh saksi Deval Agrifarman dan selanjutnya di upload ke situs web;

Sementara kegiatan survey tetap dilakukan, untuk keperluan pencairan dana kegiatan itu, Terdakwa II selanjutnya menyuruh saksi Deval Agrifarman dan Surya Arimbawa membuat laporan basil pelaksanaan pekerjaan pembuatan website tersebut. Terdakwa II memberikan outline laporan itu kepada mereka untuk dibuat menjadi lebih rinci, yang akhirnya menjadi Laporan Akhir Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Hal. 10 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa III di Padang dan mengajaknya ke Mentawai. Tiba di Mentawai mereka menuju Kantor Bappeda menemui saksi Usmaidi Usman. Mereka mengatakan kepada saksi Usmaidi Usman bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk memproses pencairan dananya sambil menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya pembuatan situs web itu belum selesai, dan baru akan dapat diakses dan online pada tanggal 25 Desember 2005. Saksi Usmaidi Usman selanjutnya melaporkan hal itu kepada Terdakwa I. Setelah mendengar laporan saksi Usmaidi Usman, Terdakwa I memerintahkan saksi Usmaidi Usman untuk tetap memproses pencairan dana kegiatan itu. Setelah administrasi pencairan dana itu selesai, Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap Terdakwa I sambil membawa kelengkapan administrasi pencairan dana kegiatan itu, yakni antara lain berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan barang, kwitansi, dan SPP. Pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa pekerjaan itu ada yang belum selesai karena berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data yang mengalami hambatan akibat kesulitan transportasi dan cuaca. Selain itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa kegiatan pelatihan operator juga belum dilaksanakan karena pihak pemerintah daerah belum menyiapkan personil yang akan dilatih. Walaupun Terdakwa I telah mengetahui bahwa ada beberapa pekerjaan pada kegiatan itu yang belum selesai, Terdakwa I tetap menyetujui dan menandatangani lembaran-lembaran administrasi pencairan dana tersebut. Seharusnya Terdakwa I sebagai Pimpinan Unit Kerja, tidak menyetujui pencairan dana kegiatan itu karena Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PSW-SB/Bappeda/XI-2003, tanggal 18 November 2003, menentukan bahwa "Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dalam Pasal 4 surat perjanjian ini dilaksanakan dalam satu kali pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut : Pembayaran ini dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) siap, dengan menyerahkan laporan akhir penyerahan pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka pihak kedua telah berhak mendapatkan pembayaran";

Kemudian Terdakwa III membawa administrasi pencairan dana itu ke bagian keuangan dan menemui Roger, yang pada saat itu menjabat sebagai Pjs Kabag Keuangan. Pada tanggal 19 Desember 2003, Terdakwa II dan Terdakwa III mengecek uang tersebut dan ternyata telah ditransfer ke rekening Terdakwa III di Bank Nagari Tua Pejat sejumlah Rp 1.787.998.864,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan ratus enam puluh empat rupiah), setelah dikurangi pajak sejumlah Rp 181.522.727,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari nilai kontrak kerjanya. Lalu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II di Bank Nagari Tua Pejat;

Sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diambil tunai, sedangkan sisanya tetap direkening Terdakwa III dan diminta oleh Terdakwa II untuk tidak diambil karena uang itu akan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan situs web tersebut. Dari uang yang diambil tunai itu, setelah diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III, sedangkan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa II. Oleh karena diminta oleh Terdakwa II, Terdakwa III kemudian menyerahkan sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Usmaidi Usman, yang menurut Terdakwa II adalah untuk biaya Administrasi Proyek (AP). Sisanya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa III dan kemudian digunakan untuk membayar sewa hotel pada saat Terdakwa II presentasi, yakni sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan Terdakwa III untuk membayar sewa rumah kontrakkannya. Kemudian Terdakwa II melanjutkan kegiatan pembuatan situs web tersebut dengan menggunakan dana yang masih tersisa di rekening Terdakwa III, dan diambil secara bertahap hingga habis;

Setelah tahun anggaran 2003 berakhir, saksi Usmaidi Usman menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III, menanyakan pelaksanaan kegiatan pelatihan operator. Karena beberapa kali ditanyakan oleh saksi Usmaidi Usman, akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III menyelenggarakan kegiatan pelatihan itu, yakni pada tanggal 15 Maret 2005 hingga tanggal 17 Maret 2005, bertempat di Hotel Benjamin, Padang, yang diikuti oleh 10 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan situs web tersebut, ternyata dana yang digunakan jumlahnya tidak sejumlah sebagaimana tertera pada proposal yang semula diajukan oleh Terdakwa II dan sebagaimana yang tertera pada penawaran di surat perjanjian kerjanya, karena selain jumlahnya lebih sedikit, ada pekerjaan yang bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya

Hal. 12 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Terdakwa II untuk masing-masing kegiatan itu adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan situs web;

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan ini adalah biaya hosting sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli peralatan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), honor saksi Deval Agrifarman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Desember 2003 hingga Desember 2005, yang totalnya adalah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), honor Surya Arimbawa sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak Desember 2003 hingga Januari 2005, yang totalnya adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), honor Terdakwa III sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Desember 2003 hingga Desember 2005, ditambah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa rumahnya, sehingga totalnya adalah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), uang untuk Administrasi Proyek yang diberikan kepada saksi Usmaidi Usman sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), honor orang-orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu kegiatan ini, yakni honor Dr. Imam Prasaja sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), honor Dr. Lukman Gunarto sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), honor Dr. Kosim sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), honor Ir. Fedrik Kini, M. Sc sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), honor Dr. Sukarno sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), honor pemandu, surveyor dan buruh selama 4 kali survey sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), honor fotografer selama 4 kali survey sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), biaya akomodasi dan konsumsi selama 4 kali survey sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), sewa boat, operator dan bahan bakar selama survey sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), biaya untuk transportasi udara sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan biaya penginapan selama survey Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); Lalu biaya untuk memulai pekerjaan yang meliputi perencanaan umum, rapat-rapat, akomodasi, transportasi hingga presentasi sejumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Biaya untuk pencairan dana sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian biaya sewa kantor di Padang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional di Padang

Hal. 13 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 2 bulan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan kendaraan roda dua 2 unit sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Biaya untuk sewa peralatan survey termasuk peralatan laboratorium sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Biaya untuk pembelian ATK sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu biaya yang dibayarkan untuk pemeliharaan situs yang terdiri dari biaya pembayaran listrik, telepon untuk saluran internet dan sewa kantor yang keseluruhannya untuk 2 tahun sejumlah Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Honor jurnalis 2 orang selama 2 tahun sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan honor redaktur, yakni Terdakwa II sendiri sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Total pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pelatihan Operator;

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan ini adalah bantuan transportasi 12 orang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sewa ruangan dan internet sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), biaya penginapan di hotel untuk panitia dan peserta sejumlah Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), perbanyakan materi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya transportasi lokal panitia sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), biaya konsumsi panitia dan peserta sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), biaya transportasi instruktur dan pengelola sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), honor instruktur 2 orang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sewa infocus selama 3 hari sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Total pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

3. Acces Situs;

Untuk kegiatan ini ternyata tidak ada dana yang harus dikeluarkan;

4. Promosi;

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah biaya cetak kaus berlogo mentawaionline.com 500 helai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), sticker 1.000 helai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan design batik sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Total keseluruhan pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Hal. 14 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, keseluruhan biaya yang digunakan oleh Terdakwa II adalah sejumlah Rp 812.100.000,- (delapan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah memperkaya Terdakwa II sejumlah Rp 975.898.864,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang merupakan hasil perhitungan dari Rp 1.787.998.864,- satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dana kegiatan yang dcairkan kurangi Rp 812.100.000,- (delapan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa II untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, juga telah memperkaya Terdakwa III sejumlah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp 975.898.864,- + Rp 78.000.000,- = Rp 1.053.898.864,- (satu milyar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya jumlahnya itu;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa I Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko, M.Sc. Eng Bin Karsono, yang berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 821.2/01/SK/II/Kepeg-2003, tanggal 14 Februari 2003, diangkat sebagai Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja Kegiatan Pembuatan Situs Web Site Kabupaten Kepulauan Mentawai, bersama-sama dengan Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko dan Terdakwa III Rita Mariana Binti Rizal Adnan, pada hari-hari dan tanggal yang tidak dapat diingat kembali secara pasti oleh para Terdakwa tetapi pada kurun waktu antara bulan September 2003 hingga bulan Desember 2003, atau setidaknya pada tahun 2003, bertempat di kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan

Hal. 15 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mentawai di Tua Pejabat, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang Pengadilan Negeri Padang masih berwenang mengadilinya, sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I, berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 821.2/01/SK/II/Kepeg-2003, tanggal 14 Februari 2003, diangkat sebagai tua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, diangkat sebagai Pimpinan Unit Kerja Kegiatan Pembuatan Situs Web Site Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2003. Sebagai Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai maupun sebagai Pimpinan Unit Kerja, Terdakwa I memiliki kewenangan antara lain :

- Bersama-sama dengan Sekretaris dan Kepala Bidang yang terkait dengan penggunaan anggaran, menyusun Rencana Anggaran Satuan Kerja biaya rutin;
- Menandatangani Rencana Anggaran Satuan Kerja untuk kemudian diajukan kepada panitia anggaran dewan;
- Melakukan seleksi terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja kegiatan yang diajukan kepada panitia anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengusulkan kepada panitia anggaran Rencana Anggaran Satuan Kerja yang dibuat berdasarkan proposal-proposal yang masuk ke Bappeda untuk dijadikan kegiatan di Bappeda setelah dibahas bersama-sama dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang yang terkait dengan kegiatan itu;
- Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan di Bappeda;
- Mengetahui atau menyetujui pembayaran uang untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Bappeda setelah ditandatangani oleh Pemegang Kas dan Pemimpin Kegiatan yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa I telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan seleksi terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja yang kemudian akan diajukan kepada panitia anggaran dewan dan kewenangannya untuk mengusulkan kepada panitia anggaran Rencana Anggaran Satuan Kerja yang

Hal. 16 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



dibuat berdasarkan proposal-proposal yang masuk ke Bappeda untuk dijadikan kegiatan di Bappeda, dengan menerima dan memproses proposal yang diajukan oleh Terdakwa II, yang sebelum memang sudah dikenal oleh Terdakwa I karena mereka memiliki hubungan keluarga yakni isteri Terdakwa II dan isteri Terdakwa I adalah kakak beradik, pada bulan Oktober 2003, sewaktu Terdakwa II menemui Terdakwa I di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat. Pada saat itu Terdakwa II menyerahkan proposal pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I. Pada proposal yang kemudian dilampirkan pada Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003, tanggal 18 November 2003, tentang Pelaksanaan Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, tertera bahwa kegiatannya terdiri dari dan dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Pembuatan Situs WEB

Pembuatan situs web meliputi pekerjaan design atau arsitektur situs web penyediaan pembuatan situs web meliputi pekerjaan design atau arsitektur situs web, penyediaan data base awal melalui kompilasi dari dinas dan instansi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, feature, gambar-gambar, penyajian profil Kabupaten Kepulauan Mentawai, potensi unggulan, budaya dan lainnya yang nantinya dituangkan dalam kontrak terinci. Kontrak ini termasuk pendaftaran dan sewa server selama 2 (dua) tahun sejak situs ini diregistrasi melalui operator yang ditentukan. Total nilai kontrak yang diajukan sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

2. Pelatihan Operator;

Operator yang dilatih untuk mengelola situs web adalah staf Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berjumlah 3 (tiga) orang. Operator dimaksud bekerja secara bergantian. Situs web beroperasi 24 jam penuh sehari. Operator ini akan mendampingi pihak LPPM Universitas Bung Hatta dalam mengelola situs web Mentawai. Secara bertahap pengelolaan akan diserahkan atau sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengelolaannya akan tetap diserahkan kepada pihak LPPM Universitas Bung Hatta. Pelatihan akan dilakukan di Kotamadya Padang. Nilai kontrak pelatihan operator bernilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3. Access situs;

Yang dimaksud dengan akses situs adalah koneksitas secara langsung dengan situs-situs lainnya yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu tentang Mentawai. Pekerjaan dan fasilitas tentang akses situs ini



akan dituangkan dalam kontrak terinci yang besarnya kontrak Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

4. Promosi;

Proyek promosi yang diajukan disini memiliki fungsi yang strategis karena berfungsi ganda. Pertama menjadi alat promosi langsung bagi Mentawai dan kedua yaitu untuk menaikkan dan menjaga peringkat situs Mentawai di dunia internet. Nilai kontrak proyek promosi ini yaitu Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada bagian akhir proposal itu tertera rincian anggaran biayanya yang totalnya adalah Rp 1.998.500.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dengan rincian :

1. Pembuatan situs web Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pelatihan Operator Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Acces Situs Rp 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah) ;
4. Promosi Rp 457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sebagian dari kegiatan pembuatan situs web itu telah dikerjakan, terutama pekerjaan registrasi domain, yang dananya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Terdakwa II juga mengatakan agar kegiatan pembuatan situs web itu dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk melaksanakan pekerjaan itu, Terdakwa II mengatakan akan menggunakan perusahaan dari Jakarta. Tetapi Terdakwa I mengatakan apabila perusahaan yang digunakan berasal dari Jakarta, akan menimbulkan masalah besar untuk pelaksanaannya, sehingga harus menggunakan perusahaan dari Padang;

Selain karena memiliki kewenangan untuk menyeleksi dan mengusulkan kegiatan yang diajukan kepada Panitia Anggaran DPRD, oleh karena berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa "Pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara", seharusnya Terdakwa I selaku Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menerima proposal kegiatan tersebut dari Terdakwa II karena telah mengetahui bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pada proposal itu sudah ada yang dikerjakan oleh Terdakwa II dan biayanya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Tetapi Terdakwa I justru menerima proposal kegiatan tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Kegiatan itu kemudian dijadikan oleh Terdakwa I sebagai salah satu kegiatan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya diusulkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2003, dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS), sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan";

Pada saat perubahan APBD itu sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Terdakwa I lalu memanggil saksi Usmaidi Usman yang merupakan salah seorang stafnya. Terdakwa I dan saksi Usmaidi Usman membahas tentang bagaimana rencana kerja guna melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta kepada saksi Usmaidi Usman agar pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh Terdakwa II dengan cara penunjukan langsung kepada badan hukum yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II. Terdakwa I selanjutnya meminta kepada saksi Usmaidi Usman membuat telaahan staf yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, yang isinya meminta kepada Bupati untuk menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan tersebut. Guna memenuhi permintaan Terdakwa I tersebut, saksi Usmaidi Usman membuat Telaahan Staf Nomor : 158A/XI-Set/Bappeda 2003, tanggal 1 November 2003, perihal Penunjukan Langsung Kegiatan Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, yang pada intinya meminta persetujuan Bupati Kepulauan Mentawai untuk melakukan penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web dengan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan pertimbangan bahwa pekerjaan itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat mendesak dan khusus mengingat terbatasnya waktu untuk melaksanakannya. Telaahan staf itu lalu ditandatangani oleh Terdakwa I. Berdasarkan telaahan staf itu, Bupati Kepulauan Mentawai, menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan

Hal. 19 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuatan situs web tersebut melalui surat Nomor: 611.A/241/BUP-KKM/XI-2003, tanpa tanggal, bulan November 2003, perihal Persetujuan Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan ditandatangani oleh Edison Saleleubaja;

Kemudian Terdakwa I meminta kepada salah seorang stafnya yang sudah tidak dapat diingat kembali secara pasti namanya oleh Terdakwa I, membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mempedomani proposal yang diajukan oleh Terdakwa II. Setelah selesai dibuat oleh staf Terdakwa I tersebut, KAK itu kemudian disampaikan kepada Terdakwa I. Selanjutnya Terdakwa I membaca KAK tersebut dan setelah menurut Terdakwa I KAK itu sesuai dengan proposal yang diajukan oleh Terdakwa II, Terdakwa I menandatangani walaupun tidak mengetahui bagaimana rincian dan maksud pekerjaan yang tertera pada KAK yang dibuat berdasarkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan KAK itu kepada saksi Usmaidi Usman;

Pada kira-kira pertengahan November 2003, saat mengikuti Sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai pengesahan perubahan APBD, Terdakwa I mengetahui bahwa kegiatan pembuatan situs web itu termasuk salah satu kegiatan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada perubahan APBD TA 2003, dan dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, Terdakwa I diangkat menjadi Pimpinan Unit Kerja, saksi Usmaidi Usman diangkat menjadi Pimpinan Satuan Kerja, saksi Jakalom Harahap diangkat menjadi Pemegang Kas, dan saksi Angelo Oreste Sakeru diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas kegiatan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi Usmaidi Usman memproses administrasi surat perjanjian kerjanya dan meminta saksi Usmaidi Usman pergi ke Padang menemui Terdakwa II, yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan menggunakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Setelah berada di Padang, saksi Usmaidi Usman dihubungi oleh Terdakwa II melalui telepon genggam dan memperkenalkan diri sebagai orang yang akan melaksanakan kegiatan pembuatan website itu. Lalu Terdakwa II dan saksi Usmaidi Usman sepakat bertemu di suatu rumah yang ditentukan oleh Terdakwa II, yakni di Jalan Bukit Air Manis. Setelah bertemu di rumah itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa II, apabila perusahaan yang akan melaksanakan pembuatan website itu berasal dari Jakarta, apakah dapat menetap di Padang selama proses pembuatan sites web tersebut. Pada saat itu

Hal. 20 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II belum dapat memberikan jawaban secara pasti. Beberapa hari kemudian, Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan mengajak bertemu di suatu tempat di Jalan Timor, Ulak Karang. Lalu saksi Usmaidi Usman menemui Terdakwa II di tempat dimaksud dan pada saat itu Terdakwa II ditemani oleh Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa II mengatakan bahwa yang akan melaksanakan pembuatan situs web itu adalah ia sendiri, dengan menggunakan badan hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta. Ketika saksi Usmaidi Usman menanyakan mengapa menggunakan badan hukum tersebut, Terdakwa II menjawab bahwa LPPM Universitas Bung Hatta dapat melakukan pekerjaan seperti itu sambil menunjukan sebuah kontrak kerja antara LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah, untuk kegiatan penelitian. Lalu Terdakwa II memperlihatkan kepada saksi Usmaidi Usman draft-draft kontrak kerja antara Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan LPPM Universitas Bung Hatta untuk kegiatan pembuatan situs tersebut, yakni antara lain undangan pengajuan penawaran, surat penawaran, proposal dan kelengkapan administrasi lainnya. Terdakwa II meminta saksi Usmaidi Usman meneliti administrasi tersebut, yakni tanggal-tanggal dan redaksinya. Karena ada beberapa hal yang menurut saksi Usmaidi Usman masih keliru, kemudian dilakukan perbaikan;

Keesokan harinya Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah tersebut. Di rumah itu Terdakwa II memperlihatkan kembali draft-draft tersebut dan mengatakan bahwa yang keliru telah diperbaiki. Saksi Usmaidi Usman memeriksa kembali draft-draft tersebut. Setelah melihat draft itu telah diperbaiki sesuai dengan basil koreksi sebelumnya, saksi Usmaidi Usman menghubungi saksi Rusman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah itu. Setelah saksi Rusman tiba, saksi Usmaidi Usman memberitahu kepadanya bahwa ia ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembuatan situs web tersebut. Saksi Usmaidi Usman meminta kepada saksi Rusman mengoreksi kembali draft-draft kontrak kerja itu. Sesudah dikoreksi oleh saksi Rusman, saksi Usmaidi Usman meminta kepadanya untuk bertandatangan pada lembaran-lembaran yang harus ia tandatangani. Pada Surat Penawaran Nomor: LPPM-03/WEB/XI-2003, tanggal 15 November 2003, dibuat seolah-olah penawaran itu telah dievaluasi oleh panitia, dengan melakukan koreksi terhadap angka-angka nilainya. Tetapi sebenarnya koreksi itu telah disiapkan oleh Terdakwa III, termasuk tulisan tangan mengenai nilai

Hal. 21 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

evaluasi harganya. Setelah selesai, saksi Rusman meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya saksi Usmaidi Usman, Terdakwa II dan Terdakwa III membuat draft kontrak kerjanya menggunakan komputer yang ada di rumah itu, dengan acuan kontrak kerja LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah yang ditunjukkan sebelumnya oleh Terdakwa II. Keesokan harinya mereka bertemu kembali di rumah itu. Lain Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon genggamnya dan meminta Terdakwa I datang ke rumah itu. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Usmaidi Usman menandatangani kontrak kerja itu sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kemudian dijadikan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003, tanggal 18 November 2003. Pada surat perjanjian kerja tersebut dinyatakan bahwa perjanjian itu dibuat antara saksi Usmaidi Usman selaku Pemimpin Satuan Kerja Proyek Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Bung Hatta, yang berdasarkan surat tugas LPPM Universitas Bung Hatta Nomor : 121/LPPM/Hatta-IXI-2003, tanggal 17 November 2003, yang ditandatangani oleh saksi Marsis, ditunjuk sebagai koordinator, dan bertanggungjawab secara hukum dalam melakukan kegiatan pengadaan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan melalui penunjukan langsung;

Pada surat penawaran Nomor : LPPM-03/WEB/XI-2003, tanggal 15 November 2003, yang ditandatangani oleh Terdakwa III, dan dilampirkan pada surat perjanjian kerja tersebut, tertera Rencana Anggaran Biayanya sejumlah Rp 1.996.750.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian kegiatan dan biaya sebagai berikut:

1. Pembuatan situs web sejumlah Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pelatihan Operator sejumlah Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Access situs sejumlah Rp 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Promosi sejumlah Rp 455.750.000,- (empat ratus lima puluh lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Oleh karena sejak awal memang dikondisikan bahwa yang akan melaksanakan pekerjaan itu adalah Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa III membuat Surat Tugas Nomor: 124/LPPM/hatta-IXI-2003, tanggal 20 November 2003, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa III memberikan tugas kepada Terdakwa II sebagai pelaksana pekerjaan pembuatan situs web

Hal. 22 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dan bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaannya, yang item pekerjaannya adalah :

1. Pembuatan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai;
2. Pelatihan operator situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai;
3. Access situs/entry data;
4. Promosi;
5. Pemeliharaan;
6. Pembuatan laporan;

Bahwa sebelum Terdakwa II menyerahkan proposal kegiatan pembuatan situs web itu kepada Terdakwa I, ada pekerjaan pada kegiatan itu yang sudah dilaksanakan terlebih dahulu. Kegiatan itu adalah membeli nama situs tersebut (domain) dan menempatkannya pada penyedia jasa penempatan domain atau disebut server;

Kegiatan ini disebut hosting. Untuk melakukan hosting tersebut, Terdakwa II menyuruh putranya, yakni saksi Deval Agrifarman. Domainnya kemudian ditentukan yakni mentawaionline.com yang selanjutnya dihosting di Judistira, Surabaya, dengan biaya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Untuk melanjutkan kegiatan pembuatan situs web tersebut, Terdakwa II lalu mengontrak rumah di daerah Slipi, Jakarta, yang berfungsi sebagai kantor. Terdakwa II kemudian meminta saksi Deval Agrifarman datang ke Jakarta. Lalu saksi Deval Agrifarman datang ke Jakarta bersama dengan temannya yang bernama Surya Arimbawa. Terdakwa II kemudian meminta kepada saksi Deval Agrifarman membeli peralatan yang diperlukan untuk pembuatan situs web tersebut. Saksi Deval Agrifarman lalu membeli peralatan itu, yakni komputer 2 unit, printer 1 unit, UPS 1 unit, serta peralatan survey, yakni camera digital dan handycam, juga peralatan lain, yakni infocus dan layarnya. Lalu saksi Deval Agrifarman dan Surya Arimbawa mulai mengerjakan design logo, banner, dan kolom-kolom dengan menggunakan Content Managemen System (CMS) PHP/Nuke seperti terdapat pada halaman 73 Laporan Akhir Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai. CMS PHP/Nuke itu sendiri adalah CMS yang bisa diperoleh secara gratis di internet. Untuk mengisi data-data yang akan dimasukan (up load) ke dalam situs tersebut, Terdakwa II bersama-sama dengan saksi Deval Agrifarman dan beberapa orang yang direkrut oleh Terdakwa) untuk membantu, berangkat ke Padang dan kemudian menuju ke kepulauan Mentawai untuk memperoleh data-data tersebut. Setelah tiba di Tua Pejat, mereka mengumpulkan data dari dinas-dinas; berupa profil dinas, dan

Hal. 23 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil foto dan gambar-gambar di Mentawai, antara lain tentang objek-objek pariwisata, kehidupan orang-orang Mentawai, dan sarana perhubungan. Kegiatan survey itu dilakukan beberapa kali di kepulauan Mentawai. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian diolah oleh saksi Deval Agrifarmen dan selanjutnya di upload ke situs web;

Sementara kegiatan survey tetap dilakukan, untuk keperluan pencairan dana kegiatan itu, Terdakwa II selanjutnya menyuruh saksi Deval Agrifarmen dan Surya Arimbawa membuat laporan basil pelaksanaan pekerjaan pembuatan website tersebut. Terdakwa II memberikan outline laporan itu kepada mereka untuk dibuat menjadi lebih rinci, yang akhirnya menjadi Laporan Akhir Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Selanjutnya Terdakwa II menemui Terdakwa III di Padang dan mengajaknya ke Mentawai. Tiba di Mentawai mereka menuju Kantor Bappeda menemui saksi Usmaidi Usman. Mereka mengatakan kepada saksi Usmaidi Usman bahwa maksud kedatangan mereka adalah untuk memproses pencairan dananya sambil menyerahkan laporan akhir pelaksanaan kegiatan pembuatan sites web tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa sebenarnya pembuatan situs web itu belum selesai, dan barn akan dapat diakses dan online pada tanggal 25 Desember 2005. Saksi Usmaidi Usman selanjutnya melaporkan hal itu kepada Terdakwa I. Setelah mendengar laporan saksi Usmaidi Usman, Terdakwa I memerintahkan saksi Usmaidi Usman untuk tetap memproses pencairan dana kegiatan itu. Setelah administrasi pencairan dana itu selesai, Terdakwa II dan Terdakwa III menghadap Terdakwa I sambil membawa kelengkapan administrasi pencairan dana kegiatan itu, yakni antara lain berita acara pembayaran, berita acara pemeriksaan barang, kwitansi, dan SPP. Pada saat itu Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa pekerjaan itu ada yang belum selesai karena berkaitan dengan kegiatan pengumpulan data yang mengalami hambatan akibat kesulitan transportasi dan cuaca. Selain itu Terdakwa II juga mengatakan bahwa kegiatan pelatihan operator juga belum dilaksanakan karena pihak pemerintah daerah belum menyiapkan personil yang akan dilatih. Walaupun Terdakwa I telah mengetahui bahwa ada beberapa pekerjaan pada kegiatan itu yang belum selesai, Terdakwa I tetap menyetujui dan menandatangani lembaran-lembaran administrasi pencairan dana tersebut. Seharusnya Terdakwa I sebagai Pimpinan Unit Kerja, tidak menyetujui pencairan dana kegiatan itu karena Pasal 5 Surat Perjanjian Kerja Nomor : 07/SPK/PSW-SB/Bappeda/XI-2003, tanggal 18 November 2003, menentukan

Hal. 24 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Pembayaran biaya pekerjaan tersebut dalam Pasal 4 surat perjanjian ini dilaksanakan dalam satu kali pembayaran dengan ketentuan sebagai berikut :

Pembayaran ini dilakukan setelah pekerjaan selesai 100 % (seratus persen) siap, dengan menyerahkan laporan akhir penyerahan pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka pihak kedua telah berhak mendapatkan pembayaran";

Kemudian Terdakwa III membawa administrasi pencairan dana itu ke bagian keuangan dan menemui Roger, yang pada saat itu menjabat sebagai Pjs Kabag Keuangan. Pada tanggal 19 Desember 2003, Terdakwa II dan Terdakwa III mengecek uang tersebut dan ternyata telah ditransfer ke rekening Terdakwa III di Bank Nagari Tua Pejat sejumlah Rp 1.787.998.864,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), setelah dikurangi pajak sejumlah Rp 181.522.727,- (seratus delapan puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah) dari nilai kontrak kerjanya. Lalu Terdakwa II meminta kepada Terdakwa III mentransfer uang sejumlah Rp 1.350.000.000,- (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa II di Bank Nagari Tua Pejat sejumlah Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) diambil tunai, sedangkan sisanya tetap direkening Terdakwa III dan diminta oleh Terdakwa II untuk tidak diambil karena uang itu akan digunakan untuk melanjutkan pekerjaan pembuatan situs web tersebut. Dari uang yang diambil tunai itu, setelah diberikan oleh Terdakwa III kepada Terdakwa II, sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) diserahkan kembali oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III, sedangkan sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa II. Oleh karena diminta oleh Terdakwa II, Terdakwa III kemudian menyerahkan sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kepada saksi Usmaidi Usman, yang menurut Terdakwa II adalah untuk biaya Administrasi Proyek (AP). Sisanya sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibawa oleh Terdakwa III dan kemudian digunakan untuk membayar sewa hotel pada saat Terdakwa II presentasi, yakni sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah), dan Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) digunakan Terdakwa III untuk membayar sewa rumah kontrakannya. Kemudian Terdakwa II melanjutkan kegiatan pembuatan situs web tersebut dengan menggunakan dana yang masih tersisa direkening Terdakwa III, dan diambil secara bertahap hingga habis;

Setelah tahun anggaran 2003 berakhir, saksi Usmaidi Usman menghubungi Terdakwa II dan Terdakwa III, menanyakan pelaksanaan kegiatan

Hal. 25 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan operator. Karena beberapa kali ditanyakan oleh saksi Usmaidi Usman, akhirnya Terdakwa II dan Terdakwa III menyelenggarakan kegiatan pelatihan itu, yakni pada tanggal 15 Maret 2005 hingga tanggal 17 Maret 2005, bertempat di Hotel Benjamin, Padang, yang diikuti oleh 10 orang pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Untuk melaksanakan kegiatan pembuatan situs web tersebut, ternyata dana yang digunakan jumlahnya tidak sejumlah sebagaimana tertera pada proposal yang semula diajukan oleh Terdakwa II dan sebagaimana yang tertera pada penawaran di surat perjanjian kerjanya, karena selain jumlahnya lebih sedikit, ada pekerjaan yang bahkan tidak memerlukan biaya sama sekali. Biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa II untuk masing-masing kegiatan itu adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan situs web;

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan ini adalah biaya hosting sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk membeli peralatan sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), honor saksi Deval Agrifarman sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Desember 2003 hingga Desember 2005, yang totalnya adalah Rp 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah), honor Surya Arimbawa sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan sejak Desember 2003 hingga Januari 2005, yang totalnya adalah Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), honor Terdakwa III sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan sejak bulan Desember 2003 hingga Desember 2005, ditambah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang digunakan untuk membayar sewa rumahnya, sehingga totalnya adalah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah), uang untuk Administrasi Proyek yang diberikan kepada saksi Usmaidi Usman sejumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), honor orang-orang yang direkrut oleh Terdakwa II untuk membantu kegiatan ini, yakni honor DR. Imam Prasaja sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), honor DR. Lukman Gunarto sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), honor DR. Kosim sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), honor Ir. Fedrik Kini, M. Sc sejumlah Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), honor DR. Sukarno sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), honor pemandu, surveyor dan buruh selama 4 kali survey sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah), honor photographer selama 4 kali survey sejumlah Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah), biaya akomodasi dan konsumsi selama 4 kali survey sejumlah Rp 32.000.000,- (tiga puluh dua juta rupiah),

Hal. 26 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa boat, operator dan bahan bakar selama survey sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), biaya untuk transportasi udara sejumlah Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), dan biaya penginapan selama survey Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah); Lalu biaya untuk memulai pekerjaan yang meliputi perencanaan umum, rapat-rapat, akomodasi, transportasi hingga presentasi sejumlah Rp 31.500.000,- (tiga puluh satu juta lima ratus ribu rupiah). Biaya untuk pencairan dana sejumlah Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian biaya sewa kantor di Padang sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), biaya sewa kendaraan roda empat untuk operasional di Padang selama 2 bulan sejumlah Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), dan kendaraan roda dua 2 unit sejumlah Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah). Biaya untuk sewa peralatan survey termasuk peralatan laboratorium sejumlah Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah). Biaya untuk pembelian ATK sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Lalu biaya yang dibayarkan untuk pemeliharaan situs yang terdiri dari biaya pembayaran listrik, telepon untuk saluran internet dan sewa kantor yang keseluruhannya untuk 2 tahun sejumlah Rp 58.000.000,- (lima puluh delapan juta rupiah). Honor jurnalis 2 orang selama 2 tahun sejumlah Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan honor redaktur, yakni Terdakwa II sendiri sejumlah Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah). Total pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 699.900.000,- (enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);

2. Pelatihan Operator;

Rincian penggunaan dana untuk kegiatan ini adalah bantuan transportasi 12 orang sejumlah Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah), sewa ruangan dan internet sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), biaya penginapan di hotel untuk panitia dan peserta sejumlah Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), perbanyakan materi Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), biaya transportasi lokal panitia sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), biaya konsumsi panitia dan peserta sejumlah Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah), biaya transportasi instruktur dan pengelola sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), honor instruktur 2 orang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), dan sewa infocus selama 3 hari sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Total pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 35.200.000,- (tiga puluh lima juta dua ratus ribu rupiah);

Hal. 27 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Acces Situs;

Untuk kegiatan ini ternyata tidak ada dana yang harus dikeluarkan;

4. Promosi;

Biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini adalah biaya cetak kaus berlogo mentawaionline.com 500 helai sejumlah Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta), sticker 1.000 helai sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan design batik sejumlah Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Total keseluruhan pengeluaran untuk kegiatan ini adalah Rp 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah);

Dengan demikian, keseluruhan biaya yang digunakan oleh Terdakwa II adalah sejumlah Rp 812.100.000,- (delapan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah memperkaya Terdakwa II sejumlah Rp 975.898.864,- (sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), yang merupakan hasil perhitungan dari Rp 1.787.998.864,- satu milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah) dana kegiatan yang dicairkan kurangi Rp 812.100.000,- (delapan ratus dua belas juta seratus ribu rupiah) biaya yang dikeluarkan oleh Terdakwa II untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Selain itu, juga telah memperkaya Terdakwa III sejumlah Rp 78.000.000,- (tujuh puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah merugikan keuangan Negara, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, sejumlah Rp 975.898.864,- + Rp 78.000.000,- = Rp 1.053.898.864,- (satu milyar lima puluh tiga juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh empat rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 juncto Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat tanggal 18 Mei 2006 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjahjoko M.Sc. Eng Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karsono Terdakwa II. Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko dan Terdakwa III. Rita Mariana Binti Rizal Adnan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana oleh Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan subsidair pada surat dakwaan;

2. - Menghukum Terdakwa I dengan pidana penjara 4 (empat) tahun dikurangi jangka waktu Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 5 (lima) bulan;
- Menghukum Terdakwa II dengan pidana penjara 3 (tiga) tahun dikurangi jangka waktu Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 5 (lima) bulan;
- Menghukum Terdakwa III dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dikurangi jangka waktu Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan pidana denda sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), subsidair pidana kurungan 5 (lima) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I dan Terdakwa II secara bersama-sama membayar uang pengganti sejumlah Rp 963.750.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil perhitungan dari kerugian keuangan Negara sejumlah Rp 994.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dikurangi sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang telah disita dari saksi Usmaidi Usman dan dikurangi sejumlah Rp 6.000.000,- yang diberikan oleh Terdakwa II kepada Terdakwa III. Apabila Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara masing-masing 2 (dua) tahun;
- Menghukum Terdakwa III membayar uang pengganti sejumlah Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), apabila Terdakwa III tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara 1(satu) bulan;
4. Menyatakan agar seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada masing-masing pemiliknya atau yang menguasainya, kecuali uang tunai sejumlah Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua

Hal. 29 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dan pecahan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dirampas untuk Negara;

5. Menyatakan apabila Terdakwa I Terdakwa II dan Terdakwa III dipidana, dibebani biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 560/Pid.B/2005/PN.Pdg tanggal 5 September 2006 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko M.Sc.Eng., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair dan subsidair;
2. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa tersebut di atas dari seluruh dakwaan tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa tersebut dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
5. Menyatakan Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo dan Terdakwa III Rita Mariana, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;
6. Membebaskan oleh karena itu Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dari dakwaan primair;
7. Menyatakan Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo dan Terdakwa III Rita Mariana terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
8. Menghukum oleh karena itu Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan 5 (lima) bulan;
9. Menghukum Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo membayar uang pengganti sebesar Rp 963.750.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
10. Menghukum oleh karena itu Terdakwa III Rita Mariana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan 3 (tiga) bulan;
11. Menghukum Terdakwa III Rita Mariana membayar uang pengganti sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah), jika Terdakwa tidak membayar uang

Hal. 30 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dipidana dengan pidana penjara selama 1(satu) bulan;

12. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
13. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, kecuali uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pecahan Rp 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirampas untuk Negara;
14. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa II dan Terdakwa III masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PID/2008/PT.PDG tanggal 5 September 2008 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa III;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 560/Pid.B/2005/PN.Pdg tanggal 5 September 2006 yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebanyak Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 13/Akta id/2006/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 September 2006 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri atas Terdakwa I : Ir. AGUSTINUS TRI SWI ROY TJAHJOKO, M.Sc.Eng Bin KARSONO tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 19/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 Mei 2009 Terdakwa III : RITA MARIANA Binti RIZAL ADNAN mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 20/Akta.Pid/2009/PN.PDG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Padang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 Mei 2009 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat mengajukan permohonan kasasi

Hal. 31 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan Pengadilan Tinggi atas Terdakwa II : Ir. Dody Baswardojo dan
Terdakwa III : RITA MARIANA Binti RIZAL ADNAN tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 29 September 2006 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2006;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 20 Mei 2009 dari
Terdakwa III : RITA MARIANA Binti RIZAL ADNAN sebagai Pemohon Kasasi
yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 20 Mei
2009;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 18 Mei 2009 dari Jaksa/
Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 18 Mei 2009;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan
dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Tua Pejat pada tanggal 5 September 2006 dan Pemohon
Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18
September 2006 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 29 September 2006 dengan demikian
permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam
tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Terdakwa III pada tanggal 1 Mei 2009 dan Terdakwa III
mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Mei 2009 serta memori
kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada
tanggal 20 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan
alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara
menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal
dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 1 Mei 2009 dan
Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Mei
2009 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Padang pada tanggal 18 Mei 2009 dengan demikian permohonan kasasi
beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan
dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi
tersebut formal dapat diterima;

Hal. 32 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa III pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

Bahwa Pengadilan Negeri Padang di Padang yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagaimana tersebut, dalam memeriksa dan mengadili perkara dimaksud telah melakukan kekeliruan dengan alasan bahwa fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang untuk menyatakan bahwa perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan

Hal. 33 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Terdakwa I tidak terbukti, adalah fakta-fakta hukum yang tidak didasarkan pada alat bukti;

Oleh karena itu, pembebasan dari dakwaan Subsidair oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang yang tertera pada putusannya Nomor: 560/Pid.B/2005/PN.Pdg, tanggal 22 Agustus 2006, adalah merupakan pembebasan tidak murni atau pembebasan terselubung (verkapte vrijspraak). Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah melakukan kesalahan, yakni tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hal tersebut disebabkan oleh karena pada pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang telah menerapkan hukum pembuktian tidak sebagaimana mestinya, yakni dengan menyatakan adanya fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa fakta "bahwa proposal-proposal yang masuk ke Bappeda telah dibahas bersama-sama dengan sekretaris dan Kepala Bidang yang terkait dengan kegiatan tersebut lalu dibuatkan RASK untuk diajukan ke Panitia Anggaran Eksekutif untuk dibahas sebagai RAPBD dengan Panitia Anggaran DPRD (halaman 94)". Tetapi fakta yang dikemukakan oleh Majelis Hakim tersebut ternyata tidak didasarkan pada alat bukti. Karena alat bukti yang dihadirkan di persidangan, baik keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan barang bukti, tidak ada satupun yang mengungkapkan adanya fakta hukum tersebut;

Fakta yang juga dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang ternyata tidak ada alat bukti yang mengungkapkannya adalah:

- Bahwa benar Terdakwa I ada memberikan proposal tersebut kepada saksi Usmaidi Usman untuk mengkoordinasikannya dengan Sekretariat;
- Menimbang, bahwa kemudian saksi Usmaidi Usman selaku Kepala Bidang sesuai tugas dan fungsinya yang mengolah dan mengurus usulan rencana kegiatan tersebut ke dalam RASK yang terlebih dahulu menelaah rincian biaya kegiatan tersebut sebelum dicantumkan ke dalam RASK (halaman 95);

Selain itu, pada pertimbangan-pertimbangannya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang tidak memperhatikan alat-alat bukti lain yang mengungkapkan fakta-fakta hukum di persidangan secara keseluruhan, tetapi hanya mengambil sebagian kecil saja fakta-fakta tersebut sebagai bahan pertimbangannya pada pembuktian unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan";

Hal. 34 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alat-alat bukti tersebut adalah keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang mengungkapkan adanya fakta-fakta sebagai berikut:

- Terdakwa I telah mengetahui bahwa sebagian pekerjaan pembuatan situs web itu telah ada yang dikerjakan oleh Terdakwa II;
- Walaupun telah membaca isi proposal tersebut, namun karena tidak memiliki latar belakang pengetahuan di bidang web site, Terdakwa I tidak mengerti apa maksud rincian kegiatan yang dibuat oleh Terdakwa II pada proposal itu. Terdakwa I hanya mengetahui berdasarkan definisi yang ada pada proposal tersebut;
- Terdakwa I juga tidak mengetahui bagaimana rincian alokasi biaya sebagaimana tertera pada proposal yang terdapat pada barang bukti kontrak kerja, yang berjumlah Rp 1.998.500.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- Tidak ada kajian mengenai kegiatan rincian kegiatan dan rincian biayanya;
- Pada kegiatan itu juga tidak pernah dilakukan studi banding guna mengetahui perbandingan harganya;
- Terdakwa I kemudian mengalokasikan kegiatan itu agar dilaksanakan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai, dan diajukan kepada DPRD pada perubahan APBD TA 2003;
- Terdakwa tidak memiliki pengetahuan dan keahlian dibidang web site;
- Pada kegiatan tersebut tidak ada HPSnya;
- Pada saat hearing dengan Panitia Anggaran DPRD, Terdakwa mengatakan bahwa nilai kegiatan Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tersebut sudah sesuai dengan yang tertera pada proposal;

Alat-alat bukti yang mengungkapkan adanya fakta-fakta hukum tersebut telah kami uraikan pada surat tuntutan guna membuktikan bahwa unsur-unsur pasal yang kami dakwakan terhadap Terdakwa I, yakni dakwaan subsidair telah terbukti;

Alasan-alasan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III:

1. Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagaimana yang dikuatkan oleh putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian yang ternyata tidak memberikan pertimbangan terhadap unsur "setiap orang" sebagaimana pembuktian unsur yang kami ajukan pada Surat Tuntutan;

Hal. 35 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Bahwa perbuatan Terdakwa II. Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO sejak dari menyerahkan proposal pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M. Sc. Eng bin KARSONO sampai dengan cairnya dana kegiatan pembuatan Situs WEB Mentawaionline.com adalah merupakan perbuatan kerjasama antara kedua Terdakwa, yakni sebagai berikut:

Pada bulan Oktober 2003, Terdakwa II Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO menemui Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat. Ternyata Terdakwa II dan Terdakwa I memiliki hubungan keluarga karena isteri Terdakwa II dan isteri Terdakwa I kakak beradik;

Kemudian Terdakwa II Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO menyerahkan proposal pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO;

Proposal yang diajukan oleh Terdakwa II Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO tertera bahwa kegiatannya terdiri dari dan dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Pembuatan Situs WEB;

Pembuatan situs web meliputi pekerjaan design atau arsitektur situs web, penyediaan data base awal melalui kompilasi dari dinas dan instansi di Kabupaten Kepulauan Mentawai, feature, gambar-gambar, penyajian profil Kabupaten Kepulauan Mentawai, potensi unggulan, budaya dan lainnya yang nantinya dituangkan dalam kontrak terinci. Kontrak ini termasuk pendaftaran dan sewa server selama 2 (dua) tahun sejak situs ini diregistrasi melalui operator yang ditentukan. Total nilai kontrak yang diajukan sebesar Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);

2. Pelatihan Operator;

Operator yang dilatih untuk mengelola situs web adalah staf Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan berjumlah 3 (tiga) orang yang nantinya akan bekerja secara bergantian. Situs web beroperasi 24 jam sehari. Operator ini akan mendampingi pihak LPPM Universitas Bung Hatta dalam mengelola situs web Mentawai. Secara bertahap pengelolaan akan diserahkan atau sesuai kebijakan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai, pengelolaannya akan tetap



diserahkan kepada pihak LPPM Universitas Bung Hatta. Pelatihan akan dilakukan di Kotamadya Padang. Nilai kontrak pelatihan operator bernilai Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

3. Access situs;

Yang dimaksud dengan akses situs adalah koneksitas secara langsung dengan situs-situs lainnya yang berhubungan langsung dengan segala sesuatu tentang Mentawai. Pekerjaan dan fasilitas tentang akses situs ini akan dituangkan dalam kontrak terinci senilai Rp 285.000.000,- (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

4. Promosi;

Proyek promosi yang diajukan disini memiliki fungsi yang strategis karena berfungsi ganda. Pertama menjadi alat promosi langsung bagi Mentawai dan kedua yaitu untuk menaikkan dan menjaga peringkat situs Mentawai di dunia internet. Nilai kontrak proyek promosi ini yaitu Rp 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);

Pada bagian akhir proposal itu tertera rincian anggaran biayanya yakni:

1. Pembuatan situs web Rp 1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah);
2. Pelatihan Operator Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Acces Situs Rp 446.000.000,- (empat ratus empat puluh enam juta rupiah);
4. Promosi Rp 457.500.000,- (empat ratus lima puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Jumlah total sebesar Rp 1.998.500.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I bahwa sebagian dari kegiatan pembuatan situs web itu telah dikerjakan, terutama pekerjaan meregistrasi domain, yang dananya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Terdakwa II juga mengatakan agar kegiatan pembuatan situs web itu dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Untuk melaksanakan pekerjaan itu, Terdakwa II mengatakan akan menggunakan perusahaan dari Jakarta. Terdakwa I mengatakan apabila perusahaan yang digunakan berasal dari Jakarta, akan menimbulkan masalah besar untuk pelaksanaannya, sehingga harus menggunakan perusahaan dari Padang. Kemudian Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO menerima proposal kegiatan tersebut dan memprosesnya lebih lanjut dengan menjadikannya sebagai salah satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya diusulkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2003, dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa I telah menyalahi ketentuan pada Pasal 7 ayat (3) huruf d Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, yang menentukan bahwa "Tugas pokok kepala kantor/satuan kerja/pemimpin proyek/bagian proyek/pejabat yang disamakan/ditunjuk lainnya dalam pengadaan barang/jasa adalah menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadwal tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan"; Ketika perubahan APBD itu sedang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Terdakwa I memanggil saksi Usmaidi Usman yang merupakan salah seorang stafnya yang kemudian bersama-sama membahas tentang bagaimana rencana kerja guna melaksanakan kegiatan tersebut dan meminta kepada saksi Usmaidi Usman agar pelaksanaan kegiatan itu dilaksanakan oleh Terdakwa II dengan cara penunjukan langsung kepada badan hukum yang nantinya digunakan oleh Terdakwa II. Lalu Terdakwa I meminta saksi Usmaidi Usman membuat Telaahan Staf yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai yang isinya meminta kepada Bupati untuk menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan tersebut;

Selanjutnya saksi Usmaidi Usman membuat Telaahan Staf yang ditandatangani oleh Terdakwa I. Nomor: 158A/XI-Set/Bappeda 2003, tanggal 1 November 2003, perihal Penunjukan Langsung Kegiatan Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Mentawai, yang pada intinya meminta persetujuan Bupati Kepulauan Mentawai untuk melakukan penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web dengan dana sejumlah Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), dengan pertimbangan pekerjaan itu dikategorikan sebagai pekerjaan yang bersifat mendesak dan khusus mengingat terbatasnya waktu untuk melaksanakannya;

Bupati Kepulauan Mentawai kemudian menyetujui penunjukan langsung pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web tersebut melalui surat Nomor: 611.A/241/BUP-KKM/XI-2003, tanpa tanggal, bulan November 2003, perihal

Hal. 38 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persetujuan Penunjukan Langsung, yang ditujukan kepada Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Kemudian Terdakwa I membuat Kerangka Acuan Kerja (KAK) dengan mempedomani proposal yang diajukan oleh Terdakwa II. Terdakwa I menandatangani KAK tersebut walaupun tidak mengetahui bagaimana rincian dan maksud pekerjaan yang tertera pada KAK yang dibuat berdasarkan proposal tersebut. Selanjutnya Terdakwa I menyerahkan KAK itu kepada saksi Usmaidi Usman;

Berdasarkan Pasal 5 ayat (7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah, ditentukan bahwa:

"Pengguna barang/jasa Instansi Pemerintah (termasuk perencana pelaksana dan pengawas), penyedia barang/jasa harus mematuhi etika pengadaan barang/jasa, yaitu menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan atau melakukan kegiatan bersama dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara";

Seharusnya Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO; M.Sc. Eng bin KARSONO selaku Ketua Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai tidak menerima proposal kegiatan tersebut dan Terdakwa II karena telah mengetahui bahwa kegiatan pada proposal itu sudah ada yang dikerjakan oleh Terdakwa II dan biayanya menggunakan uang pribadi Terdakwa II. Tetapi Terdakwa I justru menerima proposal kegiatan tersebut dan memprosesnya lebih lanjut. Kegiatan itu kemudian dijadikan oleh Terdakwa I sebagai salah satu kegiatan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai yang selanjutnya diusulkan pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2003, dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO tersebut telah menyalahi wewenangnya selaku Ketua Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai maupun sebagai Pimpinan Unit Kerja yakni:

- Bersama-sama dengan Sekretaris dan Kepala Bidang yang terkait dengan penggunaan anggaran, menyusun Rencana Anggaran Satuan Keda biaya rutin;
- Menandatangani Rencana Anggaran Satuan Kerja untuk kemudian diajukan kepada panitia anggaran dewan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan seleksi terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja kegiatan yang diajukan kepada panitia anggaran DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai;
- Mengusulkan kepada panitia anggaran Rencana Anggaran Satuan Kerja yang dibuat berdasarkan proposal-proposal yang masuk ke Bappeda untuk dijadikan kegiatan di Bappeda setelah dibahas bersama-sama dengan Sekretaris dan para Kepala Bidang yang terkait dengan kegiatan itu;
- Menandatangani surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan di Bappeda;
- Mengetahui atau menyetujui pembayaran uang untuk pelaksanaan kegiatan yang dilakukan di Bappeda setelah ditandatangani oleh Pemegang Kas dan Pemimpin Kegiatan yang bersangkutan;

Bahwa Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO telah menyalahgunakan kewenangannya melakukan seleksi terhadap Rencana Anggaran Satuan Kerja yang kemudian akan diajukan kepada panitia anggaran dewan dan kewenangannya untuk mengusulkan kepada panitia anggaran Rencana Anggaran Satuan Kerja yang dibuat berdasarkan proposal-proposal yang masuk ke Bappeda untuk dijadikan kegiatan di Bappeda, dengan perbuatan menerima dan memproses proposal yang diajukan oleh Terdakwa II, yang sebelum memang sudah dikenal oleh Terdakwa I karena mereka memiliki hubungan keluarga, yakni isteri Terdakwa II dan isteri Terdakwa I adalah kakak beradik, pada bulan Oktober 2003, sewaktu Terdakwa II menemui Terdakwa I di Kantor Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai di Tua Pejat. Pada saat itu Terdakwa II menyerahkan proposal pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I;

Bahwa dengan adanya kerjasama antara perbuatan Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO dengan perbuatan Terdakwa II Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO tersebut maka mengakibatkan keinginan Terdakwa II Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO untuk mengajukan kegiatan pembuatan situs web untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai kepada Terdakwa I menjadi terlaksana dan rangkaian perbuatan tersebut telah menunjukkan pelaku tindak pidana pada kejadian tersebut, yakni sebagaimana yang kami cantumkan pada surat dakwaan, pada surat tuntutan dan pada pembuktian unsur setiap orang pada surat tuntutan. Dan dengan adanya peran Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO; M.Sc. Eng bin KARSONO mengakibatkan

Hal. 40 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai menjadi dapat terlaksana karena Terdakwa I selaku Ketua Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai memiliki kewenangan untuk mengajukan kegiatan yang selanjutnya diusulkan Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M. Sc. Eng bin KARSONO pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran (TA) 2003, dengan anggaran Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), tanpa adanya Harga Perkiraan Sendiri (HPS);

Pada sekitar pertengahan November 2003, saat mengikuti Sidang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai mengenai pengesahan perubahan APBD, Terdakwa I mengetahui bahwa kegiatan pembuatan situs web itu termasuk salah satu kegiatan yang disahkan oleh DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai pada perubahan APBD TA 2003, dan dialokasikan di Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai. Berdasarkan Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 190 Tahun 2003, tanggal 15 November 2003, Terdakwa I diangkat menjadi Pimpinan Unit Kerja, saksi Usmaidi Usman diangkat menjadi Pimpinan Satuan Kerja, saksi Jakalom Harahap diangkat menjadi Pemegang Kas, dan saksi Angelo Oreste Sakeru diangkat menjadi Pembantu Pemegang Kas kegiatan tersebut;

Selanjutnya Terdakwa I memerintahkan kepada saksi Usmaidi Usman memproses administrasi surat perjanjian kerjanya dan meminta saksi Usmaidi Usman pergi ke Padang menemui Terdakwa II, yang akan melaksanakan pekerjaan itu dengan menggunakan perusahaan yang berkedudukan di Jakarta. Setelah berada di Padang, saksi Usmaidi Usman dihubungi oleh Terdakwa II melalui telepon genggam dan memperkenalkan diri sebagai orang yang akan melaksanakan kegiatan pembuatan website itu. Lalu Terdakwa II dan saksi Usmaidi Usman sepakat bertemu di suatu rumah yang ditentukan oleh Terdakwa II, yakni di Jalan Bukit Air Manis. Setelah bertemu di rumah itu, saksi menanyakan kepada Terdakwa II, apabila perusahaan yang akan melaksanakan pembuatan website itu berasal dari Jakarta, apakah dapat menetap di Padang selama proses pembuatan situs web tersebut. Pada saat itu Terdakwa II belum dapat memberikan jawaban secara pasti. Beberapa hari kemudian, Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan mengajak bertemu di suatu tempat di Jalan Timur, Ulak Karang. Lalu saksi Usmaidi Usman menemui Terdakwa II di tempat dimaksud dan pada saat itu Terdakwa II ditemani oleh Terdakwa III. Selanjutnya Terdakwa II

Hal. 41 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



mengatakan bahwa yang akan melaksanakan pembuatan situs web itu adalah is sendiri, dengan menggunakan badan hukum Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas Bung Hatta. Ketika saksi Usmaidi Usman menanyakan mengapa menggunakan badan hukum tersebut, Terdakwa II menjawab bahwa LPPM Universitas Bung Hatta dapat melakukan pekerjaan seperti itu sambil menunjukan sebuah kontrak kerja antara LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah, untuk kegiatan penelitian. Lalu Terdakwa II memperlihatkan kepada saksi Usmaidi Usman draft-draft kontrak kerja antara Bappeda Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan LPPM Universitas Bung Hatta untuk kegiatan pembuatan situs tersebut, yakni antara lain undangan pengajuan penawaran, surat penawaran, proposal dan kelengkapan administrasi lainnya. Terdakwa II meminta saksi Usmaidi Usman meneliti administrasi tersebut, yakni tanggal-tanggal dan redaksinya. Karena ada beberapa hal yang menurut saksi Usmaidi Usman masih keliru, kemudian dilakukan perbaikan;

Keesokan harinya Terdakwa II menghubungi kembali saksi Usmaidi Usman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah tersebut. Di rumah itu Terdakwa II memperlihatkan kembali draft-draft tersebut dan mengatakan bahwa yang keliru telah diperbaiki. Saksi Usmaidi Usman memeriksa kembali draft-draft tersebut. Setelah melihat draft itu telah diperbaiki sesuai dengan hasil koreksi sebelumnya, saksi Usmaidi Usman menghubungi saksi Rusman melalui telepon genggam dan memintanya datang ke rumah itu. Setelah saksi Rusman tiba, saksi Usmaidi Usman memberitahu kepadanya bahwa ia ditugaskan sebagai Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa kegiatan pembuatan situs web tersebut. Saksi Usmaidi Usman meminta kepada saksi Rusman mengoreksi kembali draft-draft kontrak kerja itu. Sesudah dikoreksi oleh saksi Rusman, saksi Usmaidi Usman meminta kepadanya untuk bertandatangan pada lembaran-lembaran yang harus ia tandatangani. Pada Surat Penawaran Nomor: LPPM03/WEB/XI-2003, tanggal 15 November 2003, dibuat seolah-olah penawaran itu telah dievaluasi oleh panitia, dengan melakukan koreksi terhadap angka-angka nilainya. Tetapi sebenarnya koreksi itu telah disiapkan oleh Terdakwa III, termasuk tulisan tangan mengenai nilai evaluasi harganya. Setelah selesai, saksi Rusman meninggalkan rumah tersebut. Selanjutnya saksi Usmaidi Usman, Terdakwa II dan Terdakwa III membuat draft kontrak kerjanya menggunakan komputer yang ada di rumah



itu, dengan acuan kontrak kerja LPPM Universitas Bung Hatta dengan salah satu pemerintah daerah yang ditunjukan sebelumnya oleh Terdakwa II. Keesokan harinya mereka bertemu kembali di rumah itu. Lalu Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon genggamnya dan meminta Terdakwa I datang ke rumah itu. Tidak berapa lama kemudian Terdakwa I datang. Lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi Usmaidi Usman menandatangani kontrak kerja itu sesuai dengan kapasitas masing-masing dan kemudian dijadikan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003, tanggal 18 November 2003. Pada surat perjanjian kerja tersebut dinyatakan bahwa perjanjian itu dibuat antara saksi Usmaidi Usman selaku Pemimpin Satuan Kerja Proyek Pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai, dengan Terdakwa III yang bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Bung Hatta, yang berdasarkan surat tugas LPPM Universitas Bung Hatta Nomor: 121/LPPM/Hatta-IXI-2003, tanggal 17 November 2003, yang ditandatangani oleh saksi Marsis, ditunjuk sebagai koordinator, dan bertanggungjawab secara hukum dalam melakukan kegiatan pengadaan situs web Kabupaten Kepulauan Mentawai. Pelaksanaan pekerjaan itu dilakukan melalui penunjukan langsung;

Ketua Majelis Hakim Agung dan Majelis Hakim Agung yang kami hormati;
Bahwa kaitan dengan unsur menyalahgunakan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa I. Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO pada perkara a quo, Terdakwa II. dan Terdakwa III., kapasitasnya memang hanya selaku orang perseorangan yang kemudian dengan bantuan Terdakwa I, maka Terdakwa II dan Terdakwa III dapat melakukan perbuatan pembuatan Situs Web Kabupaten Kepulauan Mentawai;

Lebih lanjut S.R. Sianturi, SH menyatakan bahwa kerjasama itu terdiri dari kerjasama secara sadar, yakni bahwa setiap pelaku peserta saling mengetahui dan menyadari tindakan dari para pelaku peserta lainnya, dan kerjasama secara langsung, yakni bahwa perwujudan dari tindak pidana itu adalah secara langsung sebagai akibat dan tindakan dari para pelaku peserta itu. Fakta-fakta yang terungkap dari alat-alat bukti tersebut membuktikan adanya kerjasama secara sadar pada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, karena masing-masing Terdakwa saling mengetahui dan menyadari perbuatan Terdakwa lainnya, serta adanya kerjasama secara langsung, karena terjadi perbuatan penyalahgunaan wewenang

Hal. 43 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



pada Terdakwa I. adalah sebagai akibat perbuatan Terdakwa II. yang pada awalnya menyerahkan proposal pembuatan Situs Web dan meminta agar pekerjaan tersebut dijadikan sebagai kegiatan di Bappeda Kab. Kepulauan Mentawai, yang mana sementara itu Terdakwa II telah terlebih dahulu mengerjakan lebih dahulu beberapa pekerjaan dimaksud dengan menggunakan uangnya sendiri;

Bahwa dengan demikian putusan Judex Facti yang tidak memberikan pertimbangan terhadap unsur setiap orang adalah merupakan suatu putusan yang salah menurut hukum, karena Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas IA Padang memutus perkara a quo hanya dengan mempertimbangkan unsur lainnya selain unsur setiap orang. Sehingga menurut hukum, putusan yang demikian justru merupakan putusan yang tidak berdasar karena tidak jelas subjek hukum yang dimintakan pertanggung jawaban pidananya;

2. Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang sebagaimana juga dibenarkan dan dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang hanya semata-mata menyandarkan putusannya kepada pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang;

Berdasarkan alasan hukum di atas, menurut hukum acara pidana yang berlaku putusan in casu harus dibatalkan karena seharusnya Pemeriksaan pada tingkat Banding, Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang harus memeriksa dan mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 156 (2) KUHAP mengadili sendiri tanpa terpengaruh pada putusan Pengadilan Negeri Padang;

3. Bahwa putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang yang juga dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang adalah juga merupakan pertimbangan hukum yang tidak memenuhi rasa keadilan bagi para Pemohon Kasasi;
 - a. Bahwa terhadap Terdakwa II. Ir. DODY BASWARDJOJO bin BASWOKO, Judex Facti telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Sedangkan Terdakwa II. telah kamiuntut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
 - b. Bahwa Terdakwa III. RITA MARIANA Judex Facti telah menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun, sedangkan Terdakwa III. telah kamiuntut dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - c. Bahwa terhadap Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TRI SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO, Judex Facti justru menyatakan Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terbukti sama sekali telah melakukan perbuatan sebagaimana yang kami dakwaan baik pada Pasal Dakwaan Primair maupun pada Pasal Dakwaan Subsidiar. Sehingga dengan demikian kami juga berkesimpulan bahwa ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Kelas I A Padang dalam putusannya yang juga dibenarkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Padang telah tidak mempertimbangkan sama sekali fakta materil yang terungkap di persidangan;

Sedangkan kegiatan pembuatan Situs Web Kab. Kepulauan Mentawai tersebut dapat terlaksanan karena Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TO SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewenangannya;

Bahwa dengan demikian Terdakwa I Ir. AGUSTINUS TO SIWI ROY TJAHJOKO, M.Sc. Eng bin KARSONO juga merupakan subjek hukum dalam perkara ini dan terhadap Terdakwa I tidak ditemui adanya alasan pemaaf serta berdasarkan kondisi kehadiran Terdakwa I selama di persidangan telah menunjukkan bahwa Terdakwa I adalah individu yang normal. Sehingga terhadap perbuatan Terdakwa I yang telah melakukan perbuatan yang menyalahi kewenangannya dan menimbulkan kerugian negara maka untuk itu Terdakwa I haruslah dihukum sesuai dengan perbuatannya;

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, kami berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III, telah memenuhi unsur penyertaan yang diatur pada Pasal 55 (1) ke 1 KUHP sebagaimana yang kami tuangkan pada surat dakwaan sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut melakukan perbuatan pidana;

Sedangkan sepanjang tentang pembuktian selebihnya kami menyatakan tetap pada Surat Tuntutan tertanggal 18 Mei 2006 sebagaimana yang telah kami ajukan pada persidangan;

Alasan-alasan kasasi dari Terdakwa III : RITA MARIANA Binti RIZAL ARDNAN:

Perbuatan Pemohon Kasasi/Terdakwa III tersebut bukan merupakan tindak pidana, oleh karena fakta sebagai berikut:

Bahwa Perbuatan Terdakwa III bertindak untuk dan atas nama LPPM Universitas Bung Hatta dengan saksi Usmaidi Usman, ST selaku Pimpinan Satuan Kerja Proyek Pembuatan Situs Web Site Kabupaten Kepulauan Mentawai adalah suatu Perjanjian Kerja Nomor 07/SPK/PSW-SB/BAPPEDA/XI-2003 tanggal 18 November 2003;

Hal. 45 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa III sebagai Pelaksana Pekerjaan telah memberi tugas kepada Terdakwa II untuk melaksanakan pekerjaan pembuatan situs web tersebut dan bertanggung jawab secara hukum dalam pelaksanaannya, sesuai dengan Surat Tugas Nomor : 124/LPPM/Hatta-I/XI-2003 tanggal 20 November 2003;

Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web site tersebut telah selesai dilakukan oleh Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III membuat Berita Acara Pemeriksaan dan Penerimaan Barang yang ditanda tangani oleh Terdakwa III;

Bahwa saksi Jakalom Harahap sebagai pemegang kas dan saksi Usmaidi Usman sebagai Pimpinan Satuan kerja menanda tangani SPP dengan dasar pengeluaran SPP adalah kontrak kerja dan BAP kegiatan situs tersebut;

Bahwa ternyata kegiatan tersebut tidak seluruhnya terlaksana sebagaimana laporan akhir kegiatan tersebut yaitu ada kegiatan yang belum dilaksanakan yaitu pelatihan operator;

Bahwa menurut asas-asas suatu perjanjian dalam hukum perdata, jika ada hal-hal yang telah disepakati, maka tidak merupakan pelanggaran hukum, hal ini sesuai dengan konsesualitas dalam perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdata;

Bahwa dengan tidak terlaksananya seluruh kegiatan dalam Perjanjian Kerja tersebut, meskipun telah dibuat BAP kegiatan situs web tersebut, tetapi Terdakwa III belum dapat melaksanakannya tepat pada waktunya, maka Terdakwa III termasuk ingkar janji atau wanprestasi;

Bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa III tersebut adalah perbuatan dalam rangka adanya suatu perjanjian, sehingga termasuk hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. Usmaidi Usman, ST., 2. Rusman, ST.,MM., 3. Febrinaldi, ST., dan H. Jahalon Harahap dan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai tanggal 15 November 2003 No. 190 Tahun 2003, terbukti bahwa Terdakwa I adalah pimpinan unit kerja pada kegiatan Pembuatan Situs Web Kepulauan Mentawai 2003 dan Terdakwa I

Hal. 46 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



terbukti telah menyalahgunakan kewenangannya selaku pimpinan Unit Kerja Kegiatan Pembuatan Situs Web Kepulauan Mentawai baik dalam seleksi terhadap rencana Anggaran maupun dalam pelaksanaan kegiatan dimana banyak pekerjaan yang belum selesai dan tidak dikerjakan yang diketahui Terdakwa I tetapi Terdakwa I tetap menyetujui dan menandatangani kebenaran administrasi pencairan dana, sedangkan menurut ketentuan Pasal 5 surat perjanjian kerja No. 07/SPK/PSW-SB/Bappeda/XI/2003 dimana pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai 100%, sehingga Negara mengalami kerugian;

Bahwa kegiatan membuat situs web mentawaionline.com berasal dari proposal yang diterima Terdakwa I sebagai Ketua Bappeda dari Terdakwa II yang bekerjasama dengan Terdakwa III;

Bahwa proposal dengan anggaran sebesar Rp 1.998.500.000,- diproses sebagai kegiatan Bappeda dan diusulkan pada perubahan APBD TA 2003 Kabupaten Kepulauan Mentawai sebesar Rp 2.000.000.000,-;

Bahwa pelaksanaan kegiatan pembuatan situs web tersebut oleh Bupati ditetapkan disetujui penunjukkan langsung yang ditujukan pada Ketua Bappeda tanpa HPS dari Ketua Bappeda;

Bahwa pelaksanaan pembuatan situs web tersebut tidak selesai sesuai kontrak yaitu berita acara pemeriksaan dan penerimaan barang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan pelatihan tidak terlaksana. Sedangkan anggaran telah dicairkan seluruhnya berjumlah Rp 1.787.998.864,-;

Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III terdapat kerugian Negara sebesar Rp 994.750.000,- (sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Jaksa/Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan tersebut adalah merupakan pembebasan yang tidak murni;
mengenai alasan-alasan dari Pemohon Kasasi : Terdakwa III dan Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III:

Bahwa alasan kasasi dari Terdakwa III : Rita Mariana Binti Rizal Adnan dan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III putusan Pengadilan Tinggi tidak dapat dibenarkan, terhadap berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusannya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnyanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti untuk Terdakwa II dan III tidak bertentangan dengan hukum atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III serta permohonan kasasi dari Terdakwa III haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Padang No. 35/PID/2008/PT.PDG tanggal 5 September 2008 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 560/Pid.B/2005/PN.Pdg tanggal 5 September 2006 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tidak memperhatikan program pemerintah yang sedang giat memberantas korupsi;
- Para Terdakwa belum mengembalikan kerugian Negara;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di pengadilan;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa I dikabulkan dan permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum terhadap Terdakwa II dan III serta permohonan kasasi oleh Terdakwa III ditolak dan para Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada para Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas

Hal. 48 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat Terhadap Terdakwa I tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tua Pejabat terhadap Terdakwa II dan III serta permohonan kasasi Terdakwa III : Rita Mariana Binti Rizal Adnan tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang No. 560/Pid.B/2005/PN.Pdg tanggal 5 September 2006;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa I Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko M.Sc.Eng., Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo dan Terdakwa III Rita Mariana Binti Rizal Adnan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa I Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko M.Sc.Eng., Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo dan Terdakwa III Rita Mariana Binti Rizal Adnan terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Ir. Agustinus Tri Siwi Roy Tjohjoko M.Sc.Eng. dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Hal. 49 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa III Rita Mariana Binti Rizal Adnan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
7. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menghukum Terdakwa II Ir. Dody Baswardojo Bin Baswoko membayar uang pengganti sebesar Rp 963.750.000,- (sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Jika Terdakwa II tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
9. Menghukum Terdakwa III Rita Mariana Binti Rizal Adnan membayar uang pengganti sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah). Jika Terdakwa III tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
10. Menetapkan agar seluruh barang bukti yang telah disita dikembalikan kepada masing-masing yang berhak, kecuali uang tunai Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang terdiri dari pecahan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sejumlah Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan pecahan Rp 50.000.000,- (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), dirampas untuk Negara;

Menghukum para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2010 oleh M. Hatta Ali, SH. MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Muhammad Taufik, SH. MH., dan Djafni Djamal, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim

Hal. 50 dari 51 hal. Put. No. 1850 K/Pid.Sus/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Susilowati, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa III.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd/H. Muhammad Taufik. SH. MH.

Ttd/Djafni Djamal, SH. MH.

Ketua :

Ttd/M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti :

Ttd/Susilowati, SH. MH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)